



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKMAN SANI.AM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Za Pagar Alam Gg.Harapan No.2 RT/RW

008/000 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan

Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 1 Desember 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 4 April 2024 Nomor 124/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 4 April 2024 Nomor 124/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SANI.AM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN SANI.AM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN;

- 1 (satu) buah switer warna kuning lengan panjang.

- 1 (satu) buah masker warna hitam.

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO;

4. Menetapkan Terdakwa LUKMAN SANI.AM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

hal 2 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANI.AM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB bersama – sama dengan Sdr.SUHAIRI (DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menjemput Sdr.SUHAIRI dan di dalam perjalanan Sdr.SUHAIRI merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa mencari uang di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr.SUHAIRI kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI langsung pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA,

hal 3 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan "MAU KEMANA BU", kemudian saksi TIARMA menjawab "MAU KE PASAR", setelah itu Terdakwa mengatakan "AYUK SEKALIAN BU". Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI TRAVEL YA", lalu Terdakwa menjawab "IYA, INI TRAVEL", setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA "BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK", lalu saksi TIARMA menjawab "IYA BURU – BURU". Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan "BUKA PINTUNYA", lalu Terdakwa menyuruh saksi TIARMA untuk membuka cincin yang saksi TIARMA pakai dengan nada membentak yaitu "BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA", mendengar perkataan Terdakwa yang membentak saksi TIARMA tersebut, saat itu saksi TIARMA merasa takut dan panik, sehingga saksi TIARMA melepas cincin yang saksi TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS", kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil,

hal 4 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu Sdr.SUHAIRI yang duduk di kursi belakang saksi TIARMA, mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, sedangkan Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, saksi SUHAIRI membagi uang milik saksi TIARMA kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Sdr.SUHAIRI menjual cincin milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam Mobil, lalu Sdr.SUHAIRI datang dan membawa uang hasil penjualan cincin tersebut, kemudian Terdakwa diberi uang hasil penjualan cincin tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar saksi SUHAIRI sampai ke pinggir jalan di PU Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

hal 5 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA, setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan “MAU KEMANA BU”, kemudian saksi TIARMA menjawab “MAU KE PASAR”, setelah itu Terdakwa mengatakan “AYUK SEKALIAN BU”. Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “INI TRAVEL YA”, lalu Terdakwa menjawab “IYA, INI TRAVEL”, setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira

hal 6 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA “BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK”, lalu saksi TIARMA menjawab “IYA BURU – BURU”. Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan “BUKA PINTUNYA”, lalu Terdakwa menyuruh saksi TIARMA untuk membuka cincin yang saksi TIARMA pakai dengan nada membentak yaitu “BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA”, mendengar perkataan Terdakwa yang membentak saksi TIARMA tersebut, saat itu saksi TIARMA merasa takut dan panik, sehingga saksi TIARMA melepas cincin yang saksi TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan “JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS”, kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, kemudian Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar

hal 7 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa menjual cincin milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB bersama – sama dengan Sdr.SUHAIRI (DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU

hal 8 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menjemput Sdr.SUHAIRI dan di dalam perjalanan Sdr.SUHAIRI merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa mencari uang di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr.SUHAIRI kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI langsung pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA, setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan "MAU KEMANA BU", kemudian saksi TIARMA menjawab "MAU KE PASAR", setelah itu Terdakwa mengatakan "AYUK SEKALIAN BU". Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI TRAVEL YA", lalu Terdakwa menjawab "IYA, INI TRAVEL", setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA "BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK", lalu saksi TIARMA menjawab "IYA BURU – BURU". Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan "BUKA PINTUNYA", lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka cincin yang saksi pakai dengan nada membentak saksi yaitu "BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA", mendengar perkataan Terdakwa yang membentak saksi TIARMA tersebut, saat itu saksi TIARMA merasa takut dan panik, sehingga saksi TIARMA melepas cincin yang saksi

hal 9 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan “JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS”, kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu Sdr.SUHAIRI yang duduk di kursi belakang saksi TIARMA, mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, sedangkan Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, saksi SUHAIRI membagi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi TIARMA kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Sdr.SUHAIRI menjual cincin milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam Mobil, lalu Sdr.SUHAIRI datang dan membawa uang hasil penjualan cincin tersebut, kemudian Terdakwa diberi uang hasil penjualan cincin tersebut sebesar Rp.1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar saksi SUHAIRI sampai ke pinggir jalan di PU Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju

hal 11 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA, setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan "MAU KEMANA BU", kemudian saksi TIARMA menjawab "MAU KE PASAR", setelah itu Terdakwa mengatakan "AYUK SEKALIAN BU". Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI TRAVEL YA", lalu Terdakwa menjawab "IYA, INI TRAVEL", setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA "BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK", lalu saksi TIARMA menjawab "IYA BURU – BURU". Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan "BUKA PINTUNYA", lalu Terdakwa menyuruh saksi TIARMA untuk membuka cincin yang saksi TIARMA pakai dengan nada membentak yaitu "BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA", mendengar perkataan Terdakwa yang membentak saksi TIARMA tersebut, saat itu saksi TIARMA merasa takut dan panik, sehingga saksi TIARMA melepas cincin yang saksi TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS", kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup

hal 12 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, kemudian Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa menjual cincin milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB bersama – sama dengan Sdr.SUHAIRI (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya

hal 13 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menjemput Sdr.SUHAIRI dan di dalam perjalanan Sdr.SUHAIRI merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa mencari uang di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr.SUHAIRI kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI langsung pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA, setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan “MAU KEMANA BU”, kemudian saksi TIARMA menjawab “MAU KE PASAR”, setelah itu Terdakwa mengatakan “AYUK SEKALIAN BU”. Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “INI TRAVEL YA”, lalu Terdakwa menjawab “YA, INI TRAVEL”, setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA “BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK”, lalu saksi TIARMA menjawab “YA BURU – BURU”. Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah

hal 14 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan "BUKA PINTUNYA", lalu Terdakwa menyuruh saksi TIARMA untuk membuka cincin yang saksi TIARMA pakai "BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA", kemudian saksi TIARMA melepas cincin yang saksi TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS", kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu Sdr.SUHAIRI yang duduk di kursi belakang saksi TIARMA, mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, sedangkan Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, saksi SUHAIRI membagi uang milik saksi TIARMA kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Sdr.SUHAIRI menjual cincin milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam Mobil, lalu Sdr.SUHAIRI datang dan membawa uang hasil penjualan cincin tersebut, kemudian Terdakwa diberi uang hasil penjualan cincin tersebut sebesar Rp.1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar saksi SUHAIRI sampai ke pinggir jalan di PU Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Atau

Keenam :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar

hal 16 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, kemudian Terdakwa pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA, setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan "MAU KEMANA BU", kemudian saksi TIARMA menjawab "MAU KE PASAR", setelah itu Terdakwa mengatakan "AYUK SEKALIAN BU". Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI TRAVEL YA", lalu Terdakwa menjawab "IYA, INI TRAVEL", setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA "BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK", lalu saksi TIARMA menjawab "IYA BURU – BURU". Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan "BUKA PINTUNYA", lalu Terdakwa menyuruh saksi TIARMA untuk membuka cincin yang saksi TIARMA pakai dengan mengatakan "BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA", sehingga saksi TIARMA melepas cincin yang saksi TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS", kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa

hal 17 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, kemudian Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa menjual cincin milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Ketujuh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB bersama – sama dengan Sdr.SUHAIRI (DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menjemput Sdr.SUHAIRI dan di dalam perjalanan Sdr.SUHAIRI merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa mencari uang di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr.SUHAIRI kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI langsung pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA, setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan “MAU KEMANA BU”, kemudian saksi TIARMA menjawab “MAU KE PASAR”, setelah itu Terdakwa mengatakan “AYUK SEKALIAN BU”. Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan

hal 19 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "INI TRAVEL YA", lalu Terdakwa menjawab "IYA, INI TRAVEL", setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA "BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK", lalu saksi TIARMA menjawab "IYA BURU – BURU". Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan "BUKA PINTUNYA", lalu Terdakwa menyuruh saksi TIARMA untuk membuka cincin yang saksi TIARMA pakai dengan mengatakan "BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA", kemudian saksi TIARMA melepas cincin yang saksi TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS", kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu Sdr.SUHAIRI yang duduk di kursi belakang saksi TIARMA, mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, sedangkan Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh

hal 20 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Sdr.SUHAIRI mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, saksi SUHAIRI membagi uang milik saksi TIARMA kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Sdr.SUHAIRI menjual cincin milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam Mobil, lalu Sdr.SUHAIRI datang dan membawa uang hasil penjualan cincin tersebut, kemudian Terdakwa diberi uang hasil penjualan cincin tersebut sebesar Rp.1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar saksi SUHAIRI sampai ke pinggir jalan di PU Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kelapan :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nopol : BE 1805 AAO, Noka : MHKAA1AY4PK027640, Nosin : 1NRG222136 milik saksi WISNU WARDANA, S.T., M.T, Bin MISNAN di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kel.Gunung Terang Kec.Langkapura Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari mangsa, setelah itu Terdakwa menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa melintasi Kel.Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah, Terdakwa melihat saksi TIARMA BORU NAIBAHO Anak dari PAUL NAIBAHO yang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi TIARMA, setelah itu membuka kaca pintu depan Mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIARMA dengan mengatakan “MAU KEMANA BU”, kemudian saksi TIARMA menjawab “MAU KE PASAR”, setelah itu Terdakwa mengatakan “AYUK SEKALIAN BU”. Selanjutnya saksi TIARMA membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari Mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi TIARMA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “INI TRAVEL YA”, lalu Terdakwa menjawab “IYA, INI TRAVEL”, setelah itu Mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di Jalan Negara depan Toko Natasya Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARMA “BU, SAYA MAU MENJEMPUT ORANG DI PERUMAHAN, IBU BURU – BURU GAK”, lalu saksi TIARMA menjawab “IYA BURU – BURU”. Selanjutnya pada saat saksi TIARMA hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, lalu saksi TIARMA membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi TIARMA mengatakan “BUKA PINTUNYA”, lalu Terdakwa menyuruh saksi TIARMA untuk membuka cincin yang saksi TIARMA pakai dengan mengatakan “BUKA – BUKA BU CINCIN YANG IBU PAKAI ITU, CINCIN ITU MENGANDUNG MAGNET, MAKANYA PINTU ITU GAK BISA DIBUKA”, sehingga saksi TIARMA melepas

hal 22 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin yang saksi TIARMA pakai ditangan, setelah itu saksi TIARMA mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "JANGAN DIMASUKIN KESITU BU, MASUKIN DITAS", kemudian saksi TIARMA memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi TIARMA kenakan, lalu saksi TIARMA membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi TIARMA ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi TIARMA, setelah itu saksi TIARMA curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi TIARMA, lalu saksi TIARMA kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi TIARMA ke arah belakang, lalu mengambil uang milik saksi TIARMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, kemudian Terdakwa mengalihkan perhatian saksi TIARMA, pada saat itu saksi TIARMA curiga kembali, lalu saksi TIARMA menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi TIARMA kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi TIARMA karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TIARMA turun dari Mobil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa merasa curiga dikarenakan ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung menjadi ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut ikut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa kembali putar balik ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut. Pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa menjual cincin

hal 23 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi TIARMA di pinggir jalan tepatnya di Pasar Bambu Kuning, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke saksi WISNU;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIRI (DPO), saksi TIARMA BORU NAIBOHO Anak dari PAUL NAIBOHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Tiarma Boru Naibaho Anak Dari Paul Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Negara depan Toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) untuk mengambil barang dan uang secara paksa tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mini bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 1805 AAO;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) melakukan mengambil barang dan uang secara paksa tersebut diawali pada saat saksi menunggu mobil angkutan umum di pinggir jalan, kemudian 1 (satu) unit mobil mini bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 1805 AAO berhenti menghampiri saksi dan mengajak saksi naik ke dalam Mobil tersebut, lalu saksi naik ke dalam mobil, pada saat diperjalanan saksi mengobrol di dalam mobil. Sesampainya di Jalan Negara depan Toko Natasya Kelurahan Yukum

hal 24 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "*Bu, Saya Mau Menjemput Orang Di Perumahan, Ibu Buru – Buru Gak*", lalu saksi menjawab "*Iya Buru – Buru*". Selanjutnya pada saat saksi hendak turun dari mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu mobil tersebut tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi mengatakan "*Buka Pintunya*", lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka cincin yang saksi pakai dengan nada membentak yaitu "*Buka – Buka Bu Cincin Yang Ibu Pakai Itu, Cincin Itu Mengandung Magnet, Makanya Pintu Itu Gak Bisa Dibuka*", mendengar perkataan Terdakwa yang membentak saksi tersebut, saat itu saksi merasa takut dan panik, sehingga saksi melepas cincin yang saksi pakai ditangan, setelah itu saksi mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "*Jangan Dimasukin Kesitu Bu, Masukin Ditas*", kemudian saksi memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang yang saksi kenakan, lalu saksi membuka pintu mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram milik saksi, setelah itu saksi curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka, kemudian tas selempang tersebut digeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi, lalu saksi kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari pintu yang berada di samping Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi ke arah belakang, lalu Saudara Suhairi (DPO) yang duduk di kursi belakang saksi, mengambil uang milik saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di dalam tas, sedangkan Terdakwa mengalihkan perhatian saksi, pada saat itu saksi curiga kembali, lalu saksi menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membantu saksi untuk membuka pintu dan saat Terdakwa hendak



membuka pintu mobil tersebut, Terdakwa sempat memegang tas selempang yang saksi pakai, lalu pintu mobil tersebut terbuka, kemudian saksi keluar dari Mobil dan pada saat itu saksi sempat merasa curiga;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menyetop mobil angkot dan saksi mengatakan kepada sopir angkot "Tolong Ikutin Mobil Itu", setelah itu saksi memoton mobil tersebut dan pada saat saksi mengikuti mobil tersebut, Terdakwa sempat merasa curiga Mobilnya diikuti oleh Angkot yang saksi tumpangi, kemudian Terdakwa segera melarikan diri, lalu saksi kehilangan jejak Terdakwa, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa yang mengetahui tentang tindak pidana mengambil barang dengan kekerasan tersebut adalah anak saksi dan Sopir Angkot;
- Bahwa saat menaiki mobil tersebut, saksi tidak sempat melihat ke arah jok tengah atau belakang dan saat itu saksi tidak melihat ada orang lain di dalam mobil tersebut, saksi juga tidak merasakan ada orang lain selain Terdakwa di dalam mobil tersebut;
- Bahwa tas saksi digeser ke arah belakang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menyadari bahwa cincin dan uang milik saksi yang berada di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi, yaitu pada saat saksi turun dari angkot yang mengejar Terdakwa dan hendak membayar uang angkot tersebut;
- Bahwa cincin milik saksi tersebut, saksi letakkan di dalam tas dan uang milik saksi yang berada di dalam tas tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cincin tersebut adalah cincin perkawinan saksi dari suami saksi;
- Bahwa cincin dan uang tersebut saksi letakkan di dalam tempat yang berbeda, yaitu di dalam tas selempang saksi yang mana cincin tersebut saksi letakkan di dalam resleting yang berada di tengah, sedangkan uang tersebut saksi letakkan di resleting paling atas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) tersebut, saksi mengalami kerugian kehilangan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan yaitu membentak saksi korban dan;

2. Wisnu Wardana, S.T., M.T, Bin Misnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Tiarma Boru Naibaho;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Tiarma Boru Naibaho menjadi korban dari informasi yang diberikan oleh anggota Polsek Terbanggi Besar yang memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 1805 AAO milik saksi telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan mobil milik saksi tersebut, dikarenakan Terdakwa merental mobil milik saksi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 selama 17 (tujuh belas) hari dan harga rental mobil tersebut untuk satu hari satu malam adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering merental mobil milik saksi dan Terdakwa merental mobil milik saksi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jln.Purnawirawan Gg.Swadaya 7 Indah II No.096 B.Lk.II Rt.004 Rw.000 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk merental Mobil milik saksi selama 17 (tujuh belas) hari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, lalu saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK Mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening istri saksi, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut. Namun pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi mengembalikan Mobil tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening istri saksi, kemudian Terdakwa pergi meinggalkan rumah saksi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB rumah saksi didatangi

hal 27 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polsek Terbanggi Besar dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, lalu saksi menjelaskan kepada anggota Polsek Terbanggi Besar bahwa mobil tersebut di rental oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan Mobil tersebut berupa STNK, namun BPKB mobil tersebut masil di Lesing OTO Fince;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Alfaro Bin Husnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Tiarma Boru Naibaho;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Tiarma Boru Naibaho menjadi korban dari Laporan yang oleh korban ke Polsek Terbanggi Besar yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan 1 (satu) orang temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 1805 AAO;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kota Bandar Lampung, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi R.Gultom dan Saudara Ari, telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/135/XI/2023/SPKT/Sek

hal 28 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Tebas/RES Lamteng/POLDA LAMPUNG tanggal 27 November 2023, yang telah dilaporkan oleh saksi Tiarma Boru Naibaho. Selanjutnya dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan Saudara Suhairi (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram sudah Terdakwa jual dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dibagi bersama dengan Saudara Suhairi (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Riyadison Gultom, S.H Anak Dari M.Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Tiarma Boru Naibaho;

- Bahwa barang milik korban yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Tiarma Boru Naibaho menjadi korban dari Laporan yang oleh korban ke Polsek Terbanggi Besar yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan 1 (satu) orang temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 1805 AAO;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kota Bandar Lampung, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Alfarobi dan Saudara Ari, telah



mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/135/XI/2023/SPKT/Sek Tebas/RES Lamteng/POLDA LAMPUNG tanggal 27 November 2023, yang telah dilaporkan oleh saksi Tiarma Boru Naibaho. Selanjutnya dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan Saudara Suhairi (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram sudah Terdakwa jual dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dibagi bersama dengan Saudara Suhairi (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa uang dan barang serta kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Tiarma Boru Naibaho;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil uang dan barang secara paksa yaitu Terdakwa merental Mobil tersebut di Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa menjemput Saudara Suhairi (DPO) dan di dalam perjalanan Saudara Suhairi (DPO) merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa mencari uang di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saudara Suhairi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) langsung pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari korban, setelah itu Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah;



- Bahwa saat Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) melintasi Kelurahan Yukum Jaya, Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) melihat saksi Tiarma Boru Naibaho yang berdiri di pinggi jalan sedang menunggu angkot, lalu Terdakwa memutar balik mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Tiarma Boru Naibaho, setelah itu membuka kaca pintu depan mobil sebelah kiri, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Tiarma Boru Naibaho dengan mengatakan "*Mau Kemana Bu*", lalu saksi Tiarma Boru Naibaho menjawab "*Mau Ke Pasar*", setelah itu Terdakwa mengatakan "*Ayuk Sekalian Bu*". Selanjutnya saksi Tiarma Boru Naibaho membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi Tiarma Boru Naibaho bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Ini Travel Ya*", lalu Terdakwa menjawab "*Iya, Ini Travel*";
- Bahwa kemudian mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di dekat pertigaan Perum GM Yukum Jaya dan Terdakwa mengatakan kepada korban "*Bu, Saya Mau Menjemput Orang Di Perumahan, Ibu Buru – Buru Gak*", setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho menjawab "*Iya Buru – Buru*". Selanjutnya pada saat saksi Tiarma Boru Naibaho hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena Terdakwa kunci, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho mengatakan "*Buka Pintunya*", lalu Terdakwa menjawab "*Gak Bisa Bu, Karena Ibu Pakai Cincin Kuningan Dan Ibu Harus Mencopot Cincin Tersebut Karena Magnetnya Nempel*", setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "*Jangan Dimasukin Kesitu Bu, Masukin Ditas*", kemudian saksi Tiarma Boru Naibaho memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi Tiarma Boru Naibaho ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin tersebut, karena saksi Tiarma Boru Naibaho curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka dan tas tersebut disgeser ke arah depan dan



ditutup kembali oleh saksi Tiarma Boru Naibaho, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari samping pintu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi Tiarma Boru Naibaho ke arah belakang, lalu Saudara Suhairi (DPO) yang duduk di kursi belakang saksi Tiarma Boru Naibaho, mengambil uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang ada di dalam tas, sedangkan Terdakwa mengalihkan perhatian saksi Tiarma Boru Naibaho, pada saat itu saksi Tiarma Boru Naibaho curiga kembali, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi Tiarma Boru Naibaho kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi Tiarma Boru Naibaho karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Tiarma Boru Naibaho turun dari Mobil, lalu Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa curiga ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa putar balik lagi ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut;

- Bahwa pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, Saudara Suhairi (DPO) membagi uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) menjual cincin milik saksi Tiarma Boru Naibaho di pinggir jalan pasar Bambu Kuning dan yang menjual cincin tersebut adalah Saudara Suhairi (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di dalam Mobil, lalu Saudara Suhairi (DPO) datang dan membawa uang hasil penjualan cincin tersebut sebesar kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa diberi uang hasil penjualan cincin tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar Saudara Suhairi (DPO) sampai ke pinggir jalan di PU Kota



Bandar Lampung, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke pemilik rental;

- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa merentalnya dari saksi Wisnu Wardana;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) menjual barang hasil curian tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Tiarma Boru Naibaho;
- Bahwa posisi atau cara duduk Saudara Suhairi (DPO) di jok mobil bagian tengah tersebut, pada saat saksi Tiarma Boru Naibaho masuk ke dalam mobil adalah Saudara Suhairi (DPO) duduk di bangku tengah, di belakang kursi penumpang depan dan saat itu posisi duduknya menunduk, sehingga tidak terlihat oleh saksi Tiarma Boru Naibaho pada saat masuk ke dalam mobil;
- Bahwa sebelum Saudara Suhairi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah tersebut), Terdakwa sempat bertanya kepada Saudara Suhairi (DPO) mengenai berapa uang yang di dapat Saudara Suhairi (DPO) pada saat kejadian tersebut, lalu Saudara Suhairi (DPO) menjawab sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang sempat diambil oleh Terdakwa atau Saudara Suhairi (DPO) pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat mengambil cincin milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang berada di dalam tas tersebut, Terdakwa tidak melihat jumlah uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang berada di dalam tas tersebut, karena Terdakwa hanya fokus melihat cincin milik saksi Tiarma Boru Naibaho;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening OKTAVIA RINI melalui rekening DEWI SARTIKA untuk membayar uang rental mobil tersebut, karena Terdakwa tidak punya nomor rekening;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) tersebut korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mini bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1805 AAO, Nomor Rangka : MHKAA1AY4PK027640, Nomor Mesin : 1NRG222136;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1805 AAO, Nomor Rangka : MHKAA1AY4PK027640, Nomor Mesin : 1NRG222136;
- 1 (satu) buah switer warna kuning lengan panjang.
- 1 (satu) buah masker warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa uang dan barang dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Tiarna Boru Naibaho;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil uang dan barang secara paksa yaitu Terdakwa merental Mobil tersebut di Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa menjemput Saudara Suhairi (DPO) dan di dalam perjalanan Saudara Suhairi (DPO) merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa mencari uang di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saudara Suhairi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) langsung pergi ke Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mencari korban, setelah itu Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) menuju ke Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) melintasi Kelurahan Yukum Jaya, Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) melihat saksi Tiarna Boru Naibaho yang berdiri di pinggi jalan sedang menunggu angkot, lalu

hal 34 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Terdakwa memutar balik mobil yang semula melaju dari arah Bandar Lampung menuju Simpang Kopel Poncowati, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Tiarma Boru Naibaho, setelah itu membuka kaca pintu depan mobil sebelah kiri, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Tiarma Boru Naibaho dengan mengatakan "*Mau Kemana Bu*", lalu saksi Tiarma Boru Naibaho menjawab "*Mau Ke Pasar*", setelah itu Terdakwa mengatakan "*Ayuk Sekalian Bu*". Selanjutnya saksi Tiarma Boru Naibaho membuka pintu depan Mobil sebelah kiri dan menaiki Mobil, lalu Terdakwa mengendari mobil tersebut dari arah Simpang Kopel Poncowati menuju arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian saksi Tiarma Boru Naibaho bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Ini Travel Ya*", lalu Terdakwa menjawab "*Iya, Ini Travel*";

- Bahwa kemudian mobil yang Terdakwa kendarai berhenti di dekat pertigaan Perum GM Yukum Jaya dan Terdakwa mengatakan kepada korban "*Bu, Saya Mau Menjemput Orang Di Perumahan, Ibu Buru – Buru Gak*", setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho menjawab "*Iya Buru – Buru*". Selanjutnya pada saat saksi Tiarma Boru Naibaho hendak turun dari Mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri, ternyata pintu Mobil tersebut tidak dapat dibuka karena Terdakwa kunci, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho membuka kaca pintu Mobil depan sebelah kiri, namun tidak bisa karena dikunci oleh Terdakwa, setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho mengatakan "*Buka Pintunya*", lalu Terdakwa menjawab dengan nada keras "*Gak Bisa Bu, Karena Ibu Pakai Cincin Kuningan Dan Ibu Harus Mencopot Cincin Tersebut Karena Magnetnya Nempel*", setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "*Jangan Dimasukin Kesitu Bu, Masukin Ditas*", kemudian saksi Tiarma Boru Naibaho memasukkan cincin tersebut ke dalam tas selempang, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho membuka pintu Mobil kembali, namun tetap tidak bisa, setelah itu Terdakwa berpura – pura membantu membuka pintu Mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggeser tas selempang milik saksi Tiarma Boru Naibaho ke arah belakang di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan mengambil cincin tersebut, karena saksi Tiarma Boru Naibaho curiga dengan Terdakwa karena resleting tas selempang tersebut terbuka dan tas tersebut disgeser ke arah depan dan ditutup kembali oleh saksi Tiarma Boru Naibaho, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho kembali membuka pintu mobil, namun masih tidak bisa, karena Terdakwa menguncinya dari samping pintu Terdakwa.



Selanjutnya Terdakwa kembali menggeser tas saksi Tiarma Boru Naibaho ke arah belakang, lalu Saudara Suhairi (DPO) yang duduk di kursi belakang saksi Tiarma Boru Naibaho, mengambil uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang ada di dalam tas, sedangkan Terdakwa mengalihkan perhatian saksi Tiarma Boru Naibaho, pada saat itu saksi Tiarma Boru Naibaho curiga kembali, lalu saksi Tiarma Boru Naibaho menggeser tas tersebut ke arah depan, kemudian saksi Tiarma Boru Naibaho kembali membuka pintu Mobil tersebut, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka oleh saksi Tiarma Boru Naibaho karena pengunci/analognya sudah dibuka oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Tiarma Boru Naibaho turun dari Mobil, lalu Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Bandar Lampung, tidak lama kemudian Terdakwa curiga ada Mobil angkot yang mengikuti, karena pada saat Terdakwa mengendarai Mobil pelan, Angkot tersebut ikut pelan dan pada saat Terdakwa ngebut, Angkot tersebut ikut ngebut, lalu Terdakwa memutar balik Mobil yang semula menuju ke arah Bandar Lampung ke arah Simpang Kopel Poncowati, namun Mobil Angkot tersebut berputar balik dan masih mengejar Terdakwa dan saat Mobil yang Terdakwa kendarai sampai disimpang Kopel Poncowati, Mobil Terdakwa dipalang oleh Mobil Angkot tersebut, namun Terdakwa masih bisa melewati Angkot tersebut dan Terdakwa putar balik lagi ke arah Simpang Kopel Poncowati menuju ke arah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Mobil Angkot tersebut;

- Bahwa pada saat diperjalanan ke arah Bandar Lampung, Saudara Suhairi (DPO) membagi uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) menjual cincin milik saksi Tiarma Boru Naibaho di pinggir jalan pasar Bambu Kuning dan yang menjual cincin tersebut adalah Saudara Suhairi (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di dalam Mobil, lalu Saudara Suhairi (DPO) datang dan membawa uang hasil penjualan cincin tersebut sebesar kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa diberi uang hasil penjualan cincin tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar Saudara Suhairi (DPO) sampai ke pinggir jalan di PU Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa pulang dan mengembalikan Mobil ke pemilik rental;

- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian



dengan kekerasan tersebut, Terdakwa merentaknya dari saksi Wisnu Wardana;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) menjual barang hasil curian tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dan Saudara Suhairi (DPO) tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Tiarma Boru Naibaho;
- Bahwa posisi atau cara duduk Saudara Suhairi (DPO) di jok mobil bagian tengah tersebut, pada saat saksi Tiarma Boru Naibaho masuk ke dalam mobil adalah Saudara Suhairi (DPO) duduk di bangku tengah, di belakang kursi penumpang depan dan saat itu posisi duduknya menunduk, sehingga tidak terlihat oleh saksi Tiarma Boru Naibaho pada saat masuk ke dalam mobil;
- Bahwa sebelum Saudara Suhairi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah tersebut), Terdakwa sempat bertanya kepada Saudara Suhairi (DPO) mengenai berapa uang yang di dapat Saudara Suhairi (DPO) pada saat kejadian tersebut, lalu Saudara Suhairi (DPO) menjawab sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang sempat diambil oleh Terdakwa atau Saudara Suhairi (DPO) pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat mengambil cincin milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang berada di dalam tas tersebut, Terdakwa tidak melihat jumlah uang milik saksi Tiarma Boru Naibaho yang berada di dalam tas tersebut, karena Terdakwa hanya fokus melihat cincin milik saksi Tiarma Boru Naibaho;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening OKTAVIA RINI melalui rekening DEWI SARTIKA untuk membayar uang rental mobil tersebut, karena Terdakwa tidak punya nomor rekening;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) tersebut, saksi Tiarma Boru Naibaho mengalami kerugian kehilangan barang dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama LUKMAN SANIAM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Tiarma Boru Naibaho tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik korban sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*”. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Tiarma Boru Naibaho tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik korban yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Tiarma Boru Naibaho tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) tersebut, saksi Tiarma Boru Naibaho mengalami kerugian kehilangan barang dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” adalah adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa terhadap saksi korban;

hal 40 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Tiarma Boru Naibaho tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil uang dan barang secara paksa yaitu pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa, Saudara Suhairi (DPO) dengan kata-kata ancaman dengan berkata setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho mengatakan "*Buka Pintunya*", lalu Terdakwa menjawab dengan nada keras "*Gak Bisa Bu, Karena Ibu Pakai Cincin Kuningan Dan Ibu Harus Mencopot Cincin Tersebut Karena Magnetnya Nempel*", setelah itu saksi Tiarma Boru Naibaho mencopot cincin yang dipakainya dan hendak memasukkan ke dalam saku celananya, namun Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan "*Jangan Dimasukin Kesitu Bu, Masukin Ditas*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut



melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 Wib di jalan Negara depan toko Natasya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Suhairi (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Tiarma Boru Naibaho tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan mengambil barang dan uang secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa yaitu yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mini bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1805 AAO serta mengambil 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram, peran Saudara Suhairi (DPO) mengambil uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan mini bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1805 AAO, Nomor Rangka : MHKAA1AY4PK027640, Nomor Mesin : 1NRG222136;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1805 AAO, Nomor Rangka : MHKAA1AY4PK027640, Nomor Mesin : 1NRG222136;

merupakan milik saksi Wisnu Wardana, S.T., M.T, Bin Misnan, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Wisnu Wardana, S.T., M.T, Bin Misnan;

- 1 (satu) buah switer warna kuning lengan panjang.
- 1 (satu) buah masker warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

merupakan milik saksi Tiarma Boru Naibaho Anak Dari Paul Naibaho, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Tiarma Boru Naibaho Anak Dari Paul Naibaho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tiarma Boru Naibaho Anak Dari Paul Naibaho;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

hal 43 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SANI.AM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa LUKMAN SANI.AM Bin (Alm) ABDUL MUTALIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mini bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1805 AAO, Nomor Rangka : MHKAA1AY4PK027640, Nomor Mesin : 1NRG222136;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mini Bus merek Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1805 AAO, Nomor Rangka : MHKAA1AY4PK027640, Nomor Mesin : 1NRG222136;Dikembalikan kepada saksi Wisnu Wardana, S.T., M.T, Bin Misnan;
 - 1 (satu) buah switer warna kuning lengan panjang.
 - 1 (satu) buah masker warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Tiarma Boru Naibaho Anak Dari Paul Naibaho;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

hal 44 dari 45 hal Putusan. Nomor 124/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Rastu Ikhlas, S.H., M.H., dan Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Rastu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Achmad Munandar, S.H.